

Kepemilikan data di universitas: Salah satu isu dalam kebijakan informasi

Lailatur Rahmi¹ dan Guruh Tri Nugroho²

¹Program Studi Diploma Tiga Ilmu Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang

²Pustakawan Perpustakaan Sampoerna University

e-mail: ¹lailaturrahmi@uinib.ac.id, ²guruh.nugroho@sampoernauniversity.co.id

Abstrak

Kebijakan informasi di sebuah masyarakat menarik untuk dikaji, sebab cara masyarakat itu mengatur siklus hidup informasi akan sangat menentukan perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Institusi seharusnya memperhatikan privasi data setiap individu, penggunaan tiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh Perundangan-undangan. Selain melibatkan berbagai isu yang beragam, kebijakan informasi juga memperlihatkan kompleksitas dalam hal pembuatannya. Setiap kali suatu masyarakat ingin membuat kebijakan tentang informasi, maka terjadi konflik kepentingan baik dari segi tujuan, sasaran, kebiasaan, perencanaan, pemangku kepentingan (stakeholders), dan sebagainya yang seringkali tidak pernah dapat memuaskan semua pihak.

Kata Kunci: Kebijakan informasi, Teknologi informasi, Kepemilikan data

Pendahuluan

Saat ini informasi bukan lagi semata-mata entitas kebendaan. Penggunaan informasi dalam berbagai bentuk sudah merata di segala lapisan kehidupan, sehingga akhirnya sebuah masyarakat perlu melakukan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan informasi. Dari sini lah muncul keperluan akan kebijakan informasi (*information policy*).

Kebijakan informasi di sebuah masyarakat menarik untuk dikaji, sebab cara masyarakat itu mengatur siklus hidup informasi akan sangat menentukan perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks penelitian ini, menurut Rowland (1997) ada berbagai konsep tentang kebijakan informasi. Ada yang bersifat menyeluruh dan berupaya mencakup semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mendorong, melarang, atau mengatur penciptaan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Dalam konteks ini, kebijakan informasi diarahkan bagaimana bentuk perlindungan informasi bagi setiap individu dimanapun dan kapanpun ketika data pribadi digunakan dalam setiap aturan baik ditempat kerja, lingkungan universitas, maupun pemerintah.

Selain melibatkan berbagai isu yang beragam, kebijakan informasi juga memperlihatkan kompleksitas dalam hal pembuatannya. Setiap kali suatu masyarakat ingin membuat kebijakan tentang informasi, maka terjadi konflik kepentingan baik dari segi tujuan, sasaran, kebiasaan, perencanaan, pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan sebagainya. Itu sebabnya, seringkali pula kebijakan informasi harus memenuhi syarat fleksibel, dinamis, dan responsif terhadap perubahan jaman. Dari segi ini maka kebijakan informasi dapat secara luas diartikan sebagai mekanisme sosial yang digunakan untuk mengendalikan informasi, dan akibat-akibat sosial dari penerapan mekanisme itu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak terhadap bagaimana kita berinteraksi saat ini dengan informasi yang jumlahnya sangat luar biasa. Universitas merupakan salah satu institusi yang mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan pendidikan. Beberapa peneliti meyakini terjadi perubahan paradigma dalam pendidikan, seperti yang disampaikan oleh Moore (2014) hasil dari berbagai aspek pengajaran dan pengalaman pembelajaran dapat dipengaruhi oleh data-data yang dipercepat melalui pemanfaatan laptop, tablet, smartphones, serta perangkat lainnya.

Senada dengan institusi bisnis, pemerintahan, serta lembaga penelitian, universitas mulai memanfaatkan data yang tersedia untuk membuat informasi yang mampu mendukung tercapainya kesuksesan operasionalnya yaitu kegiatan pengajaran dan pengalaman pembelajaran. Namun, terdapat isu yang serius terkait dengan pemanfaatan data yang dapat mengancam reputasi institusi jika tidak memperhatikan hal-hal berikut: privasi, pengawasan, moral, etika, hukum, dan hak terkait dengan data personal. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirangkum kedalam satu isu yaitu kepemilikan data, yaitu siapa yang memiliki data yang digunakan untuk proses analisis di universitas, khususnya ketika data tersebut bersifat pribadi yang berasal dari mahasiswa.

Oleh karenanya, tulisan ini akan membahas tentang isu kepemilikan data mahasiswa yang seharusnya diatur dalam kebijakan informasi oleh pihak universitas ketika memanfaatkan data yang berasal dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Tentang Kebijakan Informasi

Sebelum membahas secara mendalam tentang kepemilikan data di universitas yang merupakan salah satu kajian kebijakan informasi, maka terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian kebijakan informasi. Menurut (Daniel, 2000) bahwa kebijakan informasi adalah seperangkat aturan, formal dan informal, yang secara langsung membatasi, mendorong, atau arus bentuk informasi. Kebijakan informasi menentukan jenis informasi yang dikumpulkan, diciptakan, terorganisir, disimpan, diakses, disebarkan dan dipertahankan. Siapa yang dapat

menggunakan informasi tersebut, apakah akan ada biaya untuk akses, dengan jumlah yang dibebankan, juga dibahas. Biasanya berhubungan dengan informasi pemerintah, kebijakan informasi juga menetapkan aturan di mana penyedia informasi pribadi dan media beroperasi.

Penyebaran informasi saat ini di perpustakaan bukan hanya tertuju pada sumber benda atau fisik buku, kemasan informasi saat sekarang ini sudah tersaji dalam berbagai bentuk dan dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Begitu cepatnya perkembangan sajian informasi kemudian membuat masyarakat perlu membuat pengaturana atau kebijakan yang berhubungan dengan perkembangan berbagai macam informasi. Kebijakan informasi yang lebih dikenal dengan istilah Information Policy.

Menurut Hernon dan Relyea (2003), kebijakan informasi adalah: *... a set of interrelated principles, laws, guidelines, rules, regulations, and procedures guiding the oversight and management of the information lifecycle: the production, collection, distribution/dissemination, retrieval and use, and retirement, including preservation, of information. Information policy also embracess access to, and use of, information and records; records relate to the conduct of government business and provide an audit trail for holding government accountable. Colectively, policies form a framework that profoundly affects the manner in which an individual in a society, indeed a society itself, makes political, economic, and social choices.*

Kebijakan informasi menjadi suatu pengaturan yang pada akhirnya menarik untuk dibahas terutama pada Lembaga Informasi seperti Perpustakaan. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengatur siklus informasi yang ada di sekitar. Menurut Rowland (1997) ada berbagai konsep tentang kebijakan informasi. Ada yang bersifat menyeluruh dan berupaya mencakup semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mendorong, melarang, atau mengatur penciptaan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi.

Daniel menjabarkan bahwa dalam kebijakan informasi meliputi bidang-bidang berikut:

- a) Literasi
 - o kemampuan untuk membaca dan menulis merupakan dasar untuk berpartisipasi dalam memahami informasi, setiap kebijakan informasi harus menyediakan sarana untuk membantu individu dalam mendapatkan keterampilan dasar ini.
- b) Privatisasi dan distribusi informasi pemerintah
 - o kebijakan informasi di sebuah masyarakat juga segera dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kita percaya, negara dan pemerintah adalah

penghasil dan pengelola informasi terbesar di setiap bangsa, dan karena itu juga berpotensi menyalah-gunakan informasi secara besar-besaran. Itulah sebabnya, setiap kebijakan informasi di sebuah masyarakat harus mengatur pula perilaku aparat pemerintah.

- Fenomena yang sering terjadi bahwa beberapa informasi pemerintah bisa dijual untuk mendapatkan pendapatan dari itu, akan tetapi para pembayar pajak percaya bahwa mereka telah membayar untuk pengumpulan informasi dan mereka harus meyakinkan bahwa akses gratis ke informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh terhadap masyarakat sudah harus tersedia.

c) Kebebasan akses informasi

- undang-undang pemerintah memungkinkan individu untuk meminta berbagai informasi pemerintah yang mungkin tidak biasanya tersedia. Ketetapan undang-undang penting karena dapat membuka program pemerintah untuk pengawasan publik. Semua versi undang-undang ini membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan akses dan membatasi pengecualian untuk melepaskan keterbukaan akses informasi.

d) Perlindungan privasi pribadi

- komputer dan telekomunikasi memungkinkan bagi pemerintah dan perusahaan untuk mengumpulkan sejumlah besar informasi individu masyarakat. Perlindungan informasi pribadi menjadi perhatian penting bagi kebanyakan orang. Undang-undang perlindungan privasi pribadi diperlukan untuk memastikan:
 - Agar kita mengetahui informasi apa yang boleh pemerintah kumpulkan mengenai data seseorang;
 - Bahwa informasi pribadi tersebut hanya dikumpulkan untuk alasan tertentu terkait dengan program pemerintah tertentu atau hukum tertentu;
 - Dan bahwa kita dapat memperbaiki informasi apapun yang tidak akurat. Pemerintah kemudian memiliki beberapa undang-undang privasi yang meliputi data pemerintah.

e) Hak kekayaan intelektual,

Hak cipta, paten, dan merek dagang melindungi investasi dari pencipta dalam penciptaan mereka. Di sisi lain, hak kekayaan intelektual menciptakan hambatan untuk mengakses, terutama di perpustakaan di mana banyak pengguna ingin memfotokopi bagian dari buku untuk penelitian atau informasi pribadi. Perdebatan banyak sisi mengenai hal ini kemudian membutuhkan keseimbangan antara hak-hak pencipta dan hak akses publik.

Pembahasan selanjutnya akan berfokus terhadap perlindungan privasi pribadi, seiring dengan semakin maraknya penggunaan data yang berasal dari hasil pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Singkatnya terkait dengan lingkup akademik, tulisan ini membahas tentang isu kepemilikan data ditingkat universitas.

Sekilas Mengenai Data Pribadi

Menurut Davis (1985) data adalah bahan baku untuk memproduksi informasi, sementara menurut Arnold et.al. (1972) data adalah fakta, gambar, surat, kata-kata, bagan atau simbol, yang merepresentasikan ide, obyek, kondisi atau situasi. Menurut Toto (2006), Informasi adalah merupakan hasil dari proses pengolahan data yang disimpan, diproses, dan disiarkan sebagai suatu pesan dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, sehingga dapat menggambarkan kejadian yang nyata dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Pada intinya data merupakan bentuk mentah yang akan diolah menjadi informasi, data bermakna jika telah diproses dan dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam perkembangannya data diintegrasikan berbasis pada teknologi, dan informasi adalah hasil dari data yang ditampilkan dalam berbagai kemasan melalui sederetan prosedur yang berbasis pengetahuan.

Informasi merupakan media yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan pengetahuannya. Cameron G. Shilling (2011) mengatakan Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktepatan atau pembocoran informasi akan jauh lebih besar.

Pemanfaatan Teknologi Informasi membuat seseorang terus menggunakan data pribadi saat mengakses informasi yang mereka butuhkan. Data pribadi disini dibuat, disimpan, dan diterapkan pada komputer dan teknologi informasi lainnya termasuk internet dan sosial media. Perhatian dalam perkembangan kemajuan teknologi dan dampaknya terhadap data pribadi menjadi ancaman serius terutama dari segi keamanan informasi.

Menurut Jerry Kang (1998) pada dasarnya data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu. Perlindungan data pribadi ini merujuk pada adanya keamanan yang menjadi kekuatan bagi diri seseorang akan data yang ia miliki ketika digunakan dalam transaksi elektronik, lebih mengatur kepada penggunaan data oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan bahkan sampai pada kesalahan penggunaan data tersebut bagi oknum tertentu yang menyebabkan kerugian fatal bagi si pemilik data.

Kepemilikan Data Di Universitas

Saat ini jumlah data yang dikumpulkan dan disimpan oleh institusi pendidikan semakin meningkat. Data tersebut dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, berasal dari transaksi secara online, surel, akses sumber informasi perpustakaan, serta logs record (Tene, 2013). Data-data tersebut digunakan sebagai dasar penciptaan informasi untuk mendukung kesuksesan pendidikan melalui proses analisis data.

Kesuksesan analisis data di universitas tergantung pada institusi dalam mengakses, menjaga, memanen, dan mengawasi berbagai jenis sumber data yang besar (Jones, 2014). Minimnya pengawasan terhadap data membuat inisiatif dan inovasi berdasarkan data integritasnya menurun. Terdapat dua argumen yang menyatakan yang mendapatkan hak kepemilikan data di universitas yaitu (1) mahasiswa memiliki hak kepemilikan, dan (2) universitas juga dapat mengklaim hak tersebut.

Dalam tulisan ini terkait dengan siapa yang berhak terhadap kepemilikan data, kami akan memberikan perhatian kepada mahasiswa dan kampus yang memiliki hak kepemilikan data tersebut. Penjabaran dari kami akan memberikan sebuah pertimbangan bagi setiap institusi pendidikan mengenai tujuan, nilai, dan norma yang menjawab pertanyaan tentang kepemilikan data. Dimana institusi melakukan: (1) menanyakan pertanyaan bagaimana data mahasiswa didefinisikan; (2) mempertimbangkan konteks terkait dengan penciptaan data mahasiswa; (3) berpikir siapakah yang sesungguhnya menciptakan data.

1) Konteks Data

Sebagai acuan pembahasan tentang kepemilikan data, berikut adalah ilustrasi bagaimana data dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi:

Ami memulai kegiatan di lingkungan universitas menggunakan user name dan password sehingga terdaftar dalam sistem layanan single sign-on (SSO) yang memungkinkan Ami memanfaatkan fasilitas layanan kampus berbasis web seperti akses ke e-mail universitas. Kemudian selanjutnya Ami mengakses sistem perpustakaan untuk memperpanjang buku dan mengakses sumber informasi elektronik dan mendownload beberapa artikel ilmiah untuk tugas individunya. Berdasarkan proses dapat dikumpulkan data tentang apa saja yang Ami akses dan download. Untuk mendukung perkuliahan kelas filsafat, Ami mengakses Learning Management System (LMS) melihat koreksi serta nilai yang diberikan oleh dosen terhadap tugas yang dikumpulkan melalui sistem tersebut. Selanjutnya melalui SSO Ami mengakses web jejaring sosial untuk sekedar bertukar sapa dan akses web tentang berita fashion terkini.

Ketika jenis dan sumber data tersebut merekam perilaku mahasiswa, terlihat seperti pada saat mahasiswa tersebut mengakses sumber informasi perpustakaan yang dia gunakan untuk mendukung perkuliahan (atau gagal dalam menggunakan), dengan siapa dia berkomunikasi, dan kemanakah situs yang dia kunjungi selanjutnya, sistem informasi universitas dapat mengumpulkan data yang sangat bermanfaat bagi institusi dalam menciptakan informasi (Jones, 2014).

Karena data tersebut tentang mahasiswa tertentu dan seringkali diciptakan oleh mahasiswa ketika memanfaatkan sistem informasi universitas, mahasiswa tersebut bisa saja mengklaim bahwa dia yang seharusnya menjadi pemilik data tersebut dan mengawasi bagaimana data tersebut seharusnya digunakan. Namun, data tersebut sangat bermanfaat bagi kesuksesan institusi pendidikan. Institusi bisa mengklaim tanpa adanya program, layanan, sumber informasi yang tersedia berkat teknologi informasi dan komunikasi data tersebut tidak mungkin ada. Sehingga universitas dapat mengklaim bahwa mereka juga berhak atas data tersebut.

2) *Siapakah yang Memiliki Data?*

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa mahasiswa dan institusi memiliki argument yang kuat untuk kepemilikan data mahasiswa, siapakah yang seharusnya memilikinya? Tulisan ini akan menjelaskan lebih mendalam kenapa mahasiswa dan institusi keduanya memiliki hak kepemilikan yang sah. Dimulai dengan mengajukan pertanyaan tentang definisi data mahasiswa dan apa saja hak dari definisi tersebut yang mungkin ditetapkan.

Data yang dihasilkan melalui pemanfaatan teknologi seringkali dibuat oleh mahasiswa dan data tersebut biasanya tentang mahasiswa tersebut. Namun pada saat bersamaan data tersebut direkam secara otomatis oleh sistem. Secara tujuan sebagian data tersebut diciptakan untuk menjadi data mahasiswa, sedangkan disisi lain data tersebut tercipta sebagai hasil penggunaan digital yang merupakan produk dari sistem informasi (Davidson, 1992). Apakah data diciptakan untuk menjadi data mahasiswa akan berpengaruh terhadap siapa yang dapat mengklaim kepemilikan data tersebut.

Berdasarkan ilustrasi diatas, Ami menciptakan datanya sendiri yang tersedia di sistem informasi seperti pada sistem manajemen perpustakaan dan sistem pembelajaran jarak jauh. Dosennya membuat data tentang Ami ketika memberikan penilaian atas tugas yang dikirimkan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Perpustakaan melakukan hal yang sama, memantau buku-buku apa saja yang sudah dia pinjam. Jaringan Wi-Fi juga melakukan hal yang sama, mencatat situs apa saja yang diakses oleh Ami.

3) *Siapakah yang Menciptakan Data: Mahasiswa atau Institusi?*

Dapat disetujui bahwa keabsahan argumen tentang mahasiswa yang menciptakan data melalui proses interaksinya dengan sistem informasi. Terjadi pada saat mahasiswa mencatat data pribadi kedalam sebuah formulir atau secara aktif menghasilkan data tersebut. Tanpa mahasiswa, tidak akan ada data mahasiswa. Namun hal yang sama dapat dikatakan, tanpa teknologi untuk menyimpan input tersebut, tidak akan ada data mahasiswa. Sistem tersebut dibuat dan dikelola oleh institusi, yang pada prosesnya akan mengumpulkan dan menciptakan data tersebut. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut kepemilikan data masih menjadi sebuah debat terbuka.

4) *Justifikasi Mahasiswa sebagai Pemilik Data*

Mahasiswa memiliki alasan yang kuat untuk mengklaim kepemilikan data tersebut, khususnya ketika data tersebut akan atau sudah digunakan agar mempengaruhi kegiatan akademik, professional, maupun pribadi mereka (Jones, 2014).

Berikut ini adalah beberapa dasar perhatian tentang mahasiswa sebagai pemilik data pribadi mereka:

- a) Perhatian secara serius terhadap privasi, tidak peduli jika seorang dosen memiliki hak untuk memanfaatkan data secara lengkap dari rekaman data mahasiswa untuk memprediksi kesuksesan akademik, mahasiswa merasa bahwa praktik tersebut mengganggu kehidupan pribadinya, khususnya jika data tersebut berasal dari peta interaksinya dengan akses internet maupun pemanfaatan fasilitas di universitas.
- b) Ketidakmampuan untuk melarikan diri dari pengumpulan data, semakin mereka sadar adanya pengumpulan data dan tujuannya, mahasiswa kemungkinan akan merubah perilaku mereka. Semakin besar cakupan dari meningkatnya data, semakin kecil kemampuan mahasiswa untuk mengekspresikan otonomi yang bermakna (Baker, 2004).
- c) Ketidakpercayaan terhadap penggunaan data, mahasiswa mungkin tidak akan percaya terhadap institusi untuk penggunaan data mereka secara benar. Pengawasan data yang mengganggu yang terungkap secara publik menjadikan mahasiswa sensitif terhadap potensi dampak kerusakan dari akses ke data pribadi mereka (Svitek, 2014). Untuk mendapatkan kepercayaan dari mahasiswa jika terjadi pelanggaran akan menjadi pekerjaan yang semakin sulit.

Kebijakan Informasi Solusi Terhadap Isu Kepemilikan Data

Pesatnya pengaruh perkembangan Teknologi Informasi pada saat ini sangat terasa begitu cepat. Hal ini dirasakan oleh perpustakaan sebagai tantangan tersendiri di era globalisasi, ketika peran teknologi informasi terasa begitu kuat di berbagai bidang termasuk perpustakaan. Menjanjikan akses dunia tanpa batas, luas, efisien, efektif, dan sangat produktif akhirnya mempengaruhi pola masyarakat dalam menelusur informasi secara signifikan terutama bagi pengguna perpustakaan. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi teknologi informasi menjadi modal akses unggul bagi perpustakaan, mengubah pola perilaku masyarakat dalam telusur informasi dan hampir seluruh pengguna membutuhkan teknologi dalam akses informasi.

Berbagai perhatian dalam perkembangan penerapan teknologi informasi bermunculan khususnya mengenai data pribadi yang digunakan dalam akses dan akses keterbukaan informasi bagi pengguna. Data Pribadi (Personal Data) yang dimaksudkan disini adalah data yang berhubungan dengan seorang individu yang hidup, yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data controller (Inggris, Data Protection Act 1998, Pasal 1) . Perhatian yang menarik sekali untuk dipahami adalah perlindungan terhadap data setiap pengguna, pertanggung jawaban akan keamanan data dan akses dari pengelola sebagai pihak ketiga terhadap data pribadi setiap anggota yang tersimpan secara otomatis ketika mereka menggunakan data pribadi.

Berikut adalah rekomendasi solusi terhadap isu kepemilikan data yang merupakan salah satu isu kebijakan informasi di tingkat universitas:

1. *Kebijakan informasi yang mengatur institusi sebagai fidusiari informasi*

Baik mahasiswa dan institusi terkait dengan kepemilikan data seharusnya sama-sama dimenangkan. Solusinya adalah dengan cara menggabungkan kedua perspektif: mahasiswa dan institusi berbagi kesempatan, kewajiban, dan tanggung jawab dari kepemilikan data (Jones, 2014). Model berbagi kepemilikan data akan mendukung kebutuhan data institusi, melindungi privasi mahasiswa, dan menginformasikan mahasiswa secara individu tentang penggunaan data di universitas dan hak apa yang mereka miliki.

Singkatnya, diperlukan keseimbangan antara harapan mahasiswa tentang privasi dan kebutuhan institusi. Gagasan yang disampaikan oleh Jack Balkin (2015) tentang peran dari sebuah konsep fidusiari informasi (information fiduciary) terlihat relevan dengan konteks tersebut.

Fidusiari informasi (F) merupakan sebuah lembaga (grup, perusahaan, organisasi, institusi dan sebagainya) yang dipercaya oleh benefisiari (B) untuk menjaga informasi pribadi

milik B. F bertindak atas persetujuan B, loyal terhadap B, serta mendukung segala kepentingan B diatas kepentingannya.

Berdasarkan gagasan tersebut, institusi perguruan tinggi bertindak sebagai fidusiari informasi dan mahasiswa sebagai benefisiari, universitas diperbolehkan memanfaatkan informasi pribadi dari mahasiswa untuk laporan kepada komite akreditasi, dengan catatan laporan tersebut secara tegas dan jelas mendukung praktik pendidikan yang akan berdampak terhadap mahasiswa. Tapi untuk analisis data yang tidak dengan jelas bermanfaat untuk mahasiswa atau mengganggu privasi mahasiswa, institusi akan melakukan penyalahgunaan kekuatannya sebagai fidusiari.

2. Kebijakan informasi yang memperhatikan Undang-undang tentang privasi data

Institusi seharusnya memperhatikan privasi data setiap individu, penggunaan tiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh Perundangan-undangan. Sejak kemajuan teknologi berdampak terhadap penciptaan informasi, maka berbagai peraturan bermunculan, mulai dari pengaturan tentang jual-beli jasa informasi sampai dengan undang-undang tentang akses ke informasi publik dan perlindungan terhadap data pribadi.

Selain melibatkan berbagai isu yang beragam, kebijakan informasi juga memperlihatkan kompleksitas dalam hal pembuatannya. Setiap kali suatu masyarakat ingin membuat kebijakan tentang informasi, maka terjadi konflik kepentingan baik dari segi tujuan, sasaran, kebiasaan, perencanaan, pemangku kepentingan (stakeholders), dan sebagainya yang seringkali tidak pernah dapat memuaskan semua pihak.

Itu sebabnya, seringkali pula kebijakan informasi harus memenuhi syarat fleksibel, dinamis, dan responsif terhadap perubahan jaman. Saat ini informasi bukan lagi semata-mata entitas kebendaan. Penggunaan informasi dalam berbagai bentuk sudah merata di segala lapisan kehidupan, sehingga akhirnya sebuah masyarakat perlu melakukan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan informasi. Dari sini lah muncul keperluan akan kebijakan informasi (*information policy*).

Pemanfaatan data mahasiswa semakin berkembang seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, data mahasiswa merupakan salah elemen utama yang mendukung kesuksesan kegiatan pengajaran, pembelajaran dan penelitian. Dengan menyangkal hak institusi terhadap kepemilikan data mahasiswa, dan kemungkinan akses terhadap data tersebut, akan berdampak terhadap kualitas dari layanan pendidikan yang diberikan untuk mahasiswa.

Data menjadi elemen yang sangat penting dalam akuntabilitas institusi. Praktik akreditasi dan reakreditasi seringkali sangat mengandalkan laporan yang berdasarkan dari data mahasiswa. Seiring dengan semakin besarnya pengeluaran operasional institusi, para manajemen dan stakeholder meminta bukti efisiensi dan efektifitas institusi dengan cara pemanfaatan data mahasiswa yang terkait dengan perkembangan akademik mahasiswa. Jika institusi kehilangan akses terhadap data mahasiswa tersebut, maka perhatian-perhatian atas pertanyaan penting diatas akan tidak terjawab atau terjawab secara tidak lengkap (Jones, 2014).

Perhatian pemerintah tentang perlindungan data pribadi dapat dilihat pada butiran perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana perhatian pemerintah dalam menetapkan aturan tentang perlindungan terhadap data pribadi ini tertera jelas pada Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.

Dapat dilihat dalam Pasal 26 yang menjelaskan bahwa:

- a) Hukum yang mengatur pengguna informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik.
- b) UU ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.
- c) Untuk penjelasan data pribadi dan perlindungan data pribadi salah satunya dijelaskan pada pasal 26:
 - 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
 - 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) *Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- 2) *Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- 3) *Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.*

Ayat (2)

Cukup jelas.

Perlindungan data privasi pribadi sekarang telah menghadapi beberapa tantangan terutama jika dihadapkan dengan penerapan teknologi informasi. Menurut Warren dan Brandes dalam Wahyudi (2015) bahwa Privasi secara definisi adalah Right to be left alone, dan menurut Slyke and Belanger menambahkan dengan jelas bahwa privasi ini merupakan Kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai dirinya sendiri.

Tantangan ini terasa begitu perlu di perhatikan oleh semua lapisan masyarakat termasuk bagi kita sebagai pengelola perpustakaan, bahwa teknologi membuat terkumpulnya berbagai informasi termasuk data pribadi pengguna perpustakaan. Belum adanya aturan yang khusus mengenai data pribadi dan keterbukaan akses informasi ini tentunya membuat pengguna merasa takut dan waspada. Penjagaan keamanan data privasi dilakukan untuk melindungi data privasi dan mencegahnya dari kesalahan dalam penggunaannya oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Isu yang menjadi perbincangan banyak lembaga termasuk perpustakaan saat ini lebih kepada kebijakan yang dibuat dalam mengatur perlindungan akan hal ini, jika belum direalisasikan kedepan maka bisa terjadi kemungkinan perkembangan teknologi informasi ini kemudian malah tidak memberikan manfaat yang berarti kepada masyarakat karena kurangnya keamanan.

Apalagi jika system informasi yang selalu terhubung dengan Internet bisa memberikan peluang dalam berbagai pihak, bahkan pengaturan yang lebih umum mengenai perlindungan pribadi sejauh ini masih ditetapkan secara umum oleh pemerintah. Barger (1994) mengatakan bahwa masalah keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek paling penting dari suatu sistem informasi. Hal ini terkait dengan begitu pentingnya informasi tersebut dikirim dan diterima oleh orang yang berkepentingan. Informasi akan tidak berguna lagi apabila di tengah jalan informasi itu disadap atau dibajak oleh orang tidak berhak. Oleh karena itu pengamanan dalam sistem informasi telah menjadi isu hangat ketika transaksi elektronik mulai diperkenalkan. Tanpa pengamanan yang ketat dan canggih,

perkembangan teknologi informasi tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Simpulan

Kajian tentang kebijakan informasi tentunya sering dikaitkan dengan pengaruh perkembangan penyebaran informasi, penggunaan teknologi informasi dan ketergunaan data terutama data pribadi dalam akses informasi. Begitu juga umumnya pada beberapa perpustakaan secara umum mesti menetapkan kebijakan juga terhadap perkembangan profesi informasi, karena pada kenyataannya kebijakan informasi erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat khususnya atas ketergunaan data dan pemanfaatan informasi.

Dalam artikel ini telah dibahas tentang beberapa poin bagi institusi perguruan tinggi yang bisa digunakan ketika menghadapi suatu isu tentang kepemilikan data. seiring dengan perkembangan teknologi informasi menjadi ranah yang semakin kompleks di lingkungan universitas dan data mahasiswa menjadi sumber yang sangat berharga bagi institusi, pertanyaan sederhana berikut ini “siapakah yang memiliki data mahasiswa?” membutuhkan perhatian yang serius. Universitas seharusnya memiliki sebuah kebijakan informasi yang menjadikan institusi sebagai fidusiari informasi serta memperhatikan undang-undang yang berlaku tentang perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik.

Daftar Pustaka

- Anders, George. (2014). Moore's Law Touches Education at Last – to Techies
- Baker, C. E. (2004). Autonomy and informational privacy, or gossip: The central
- Balkin, J. M. (2015). Information Fiduciaries and the First Amendment. UC Davis Books Ltd.
- Cameron G. Shilling (2011). “Privacy and Data Security : New Challenges of
- Daniel, Evelyn. (2000). Information Policy; School of Information and Library
- Davis, S., Davidson, W. H., & Davidson, B. (1992). 2020 Vision. Simon and Dekker, hal. 1300 – 1315.
- Dye, T.R. (1972), Understanding Public Policy. Englewood : Prentice-Hall.
- EDUCAUSE Review. Accessible online at <http://www.educause.edu/ero/article/questions-data-ownership-campus>.
- Hernon, P. dan Relyea, H.C. (2003). “Information policy” dalam Encyclopaedia
- Jones, K. M. (2014). Questions of Data Ownership on Campus. Jones, KML, Thomson, JC, Jr., Arnold, KE (2014). Questions of data ownership on campus.
- Kang, Jerry (1998). “Information Privacy in Cyberspace Transaction”, Stanford

- Marrett, Paul (2002). *Information Law in Practice : 2nd Edition*. Cornwall : MPG meaning of the first amendment. *Social Philosophy and Policy*.
- of Library and Information Science, ed. Drake, M.A., New York : Marcel-
- Rowlands, I (1997), "Understanding information policy : concepts, frameworks and research tools" dalam *Understanding Information Policy*, ed. I. Rowlands, London : Bowker-Saur, hal. 27 – 45.
- Science. Chapel Hill: University of North Carolina, at <http://www.ils.unc.edu/daniel/info-policy.html>.
- Shinta Dewi (2009). *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung : Widya Padjajaran.
- The Digital Age", *New Hampshire Bar Journal*.
- Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.